



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Perlu Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 174/PL.02.2-BA/1104/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota (Lembaran Aceh Nomor 15 Tahun 2016);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Irmansyah, M.Sc dan Azza Afri Saufa, S.Inf., M.S.M Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Akhir Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- KETIGA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dapat Mendaftarkan diri Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Sekretaris



**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH  
TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN  
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 6.816 Dukungan

Jumlah Sebaran Minimal : 7 Kecamatan

NOMOR	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Drs. Irmansyah, M.Sc	Azza Afri Saufa, S.Inf., M.S.M	6.955 Dukungan	14 Kecamatan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Sekretaris



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd.

MAHARADI